



PUTUSAN

Nomor 503/Pid.B/2022/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DEDI SAPUTRA ALIAS PUTRA;
Tempat lahir : Jereneng;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/12 September 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Jereneng, Desa Terong Tawah, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Dedi Saputra alias Putra ditangkap pada tanggal 22 Juni 2022;

Terdakwa Dedi Saputra alias Putra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Irpan Suriadiata, S.H.I, M.H., Dkk, Advokat/Konsultan Hukum berkedudukan pada Law Office Indonesia Society beralamat di Gedung Graha Meutiara ICS Jln. Gora 1, No. 99-NU, Nyangget, Kel. Selagalas, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: A-1.22.Pid.LO-IS.06.2022 tanggal 12 September 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan register Nomor 179/SK.PID/2022/PN.MTR tanggal 13 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 503/Pid.B/2022/PN Mtr tanggal 31 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 503/Pid.B/2022/PN Mtr tanggal 31 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dedi Saputra alias Putra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-1 KUHP dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dedi Saputra alias Putra dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah HP Merk OPPO Type A5s Warna Biru, No. IMEI 1 : 866251041023732, No. 866251041023734Dikembalikan kepada saksi Febri Dwi Ramdani.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Dedi Saputra alias Putra pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 16.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Jereneng, Desa Terong Tawah, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram "telah

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 503/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di Dusun Jereneng, Desa Terong Tawah, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat, saksi Muhammad Ulus alias ulus telah menjual barang milik saksi Febri Dwi Ramdani pemilik PT. Gadai Eva Group yang hilang (sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/B/76/VI/2022/SPKT/Polresta Mataram/Polda NTB telah hilang pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 02.30 Wita), saat itu bersama seseorang yang bernama Adi (DPO) kepada terdakwa Dedi Saputra alias Putra berupa 79 (tujuh puluh sembilan) Handphone dengan harga keseluruhan Rp. 32.000.000,00,- (tiga puluh dua juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Febri Dwi Ramdani pemilik PT. Gadai Eva Group, dimana handphone tersebut kemudian oleh terdakwa Dedi Saputra alias Putra Handphone yang dijual dan Handphone yang belum terjual yaitu 1 (satu) Buah HP Merk OPPO Type A5s Warna Biru, No. IMEI 1 : 866251041023732, No. IMEI 2 : 866251041023734 yang ditemukan di rumah terdakwa Dedi Saputra alias Putra, sehingga terdakwa Dedi Saputra alias Putra mendapat keuntungan sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Dedi Saputra alias Putra, sehingga saksi Febri Dwi Ramdani mengalami kerugian sebesar Rp. 95.600.000,- (sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD FADLI HIDAYATULLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Senin 25 April 2022 pada malam hari bertempat di toko PT Gadai Eva Group Outlet Cemare Monjok yang beralamat di Jalan Hos Cokroaminoto No. 25 Lingkungan Cemara Kelurahan Monjok Barat Kecamatan Selaparang Kota Mataram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah PT Gadai Eva Group;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut pada saat saksi masuk kerja yang mana saksi bekerja di PT. Gadai Eva Group sebagai kasir yang bertugas memasukkan data barang yang digadaikan ke Aplikasi;
- Bahwa awalnya saksi datang ke toko dan melihat pintu harmonika Toko rusak kemudian saksi menghubungi Febri Dwi Ramdani dan mengabarkan bahwa toko kemalingan lalu saksi pergi membuat laporan ke pihak kepolisian;
- Bahwa pemilik PT. Gadai Eva Group bernama Febri Dwi Ramdani;
- Bahwa Febri Dwi Ramdani kehilangan sekitar 79 (tujuh puluh sembilan) unit HP dimana Hp tersebut adalah milik nasabah yang digadaikan pada PT. Gadai Eva Group;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 79 (tujuh puluh sembilan) Handphone tersebut namun informasi dari pihak polisi yang mengambil adalah saudara Muhammad Ulus atau Ulus;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Buah HP Merk OPPO Type A5s Warna Biru, No. IMEI 1 : 866251041023732, No. 866251041023734 sebagaimana yang ditunjukkan dipersidangan adalah salah satu HP yang hilang, karena sesuai dengan data yang dimiliki oleh PT. Gadai Eva Group dilihat dari No. Imei;
- Bahwa saksi Febri Dwi Ramdani mengalami kerugian nilai HP tersebut sekitar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak orang yang melakukan pencurian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **BINAWAN KHARISMI S**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di Dusun Jereneng, Desa Terong Tawah, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari pengakuan saksi Muhammad Ulus alias Ulus yang telah melakukan pencurian dan telah menjual barang hasil kejahatannya kepada Terdakwa;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 503/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku telah membeli HP hasil kejahatan tersebut pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Jereneng, Desa Terong Tawah, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa Terdakwa saat itu mengaku membeli HP dari saksi Muhammad Ulus sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) dengan perincian 30 (tiga puluh) HP lengkap dengan kotak/dus sedangkan 49 (empat puluh sembilan) tanpa kotak/dus;
- Bahwa Terdakwa membeli keseluruhan Handphone/HP tersebut sejumlah Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa diminta untuk mengeluarkan barang-barang yang dibeli dari saksi Ulus dan ditemukan 1 (satu) Buah HP Merk OPPO Type A5s Warna Biru, No. IMEI 1 : 866251041023732, No. 866251041023734 sebagaimana yang ditunjukkan dipersidangan sesuai dengan data yang dimiliki oleh PT. Gadai Eva Group dilihat dari No. Imei;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat itu kalau HP yang ditemukan pada saat itu adalah HP yang belum terjual sedangkan yang lainnya sudah laku terjual;
- Bahwa semua HP dijual oleh Muhammad Ulus alias Ulus kepada terdakwa;
- Bahwa saksi menemukan HP sebanyak 7 buah termasuk barang bukti yang ditunjukkan pada persidangan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. **FEBRI DWI RAMDANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengalami kehilangan barang-barang berupa sejumlah Handphone pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di PT. Gadai Eva Group outlet Cemare Monjok di Jalan Hos Cokroaminoto No. 25 Lingkungan Cemare Kelurahan Monjok Barat Kecamatan Selaparang Kota Mataram;
- Bahwa saksi adalah pemilik dari PT. Gadai Eva Group outlet Cemare Monjok;
- Bahwa barang-barang saksi yang hilang ditoko adalah sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) Handphone/HP dengan perincian 30 (tiga puluh) HP lengkap dengan kotak sedangkan 49 (empat puluh sembilan) HP tanpa kotak;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 503/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 79 (tujuh puluh sembilan) unit HP yang hilang tersebut adalah milik nasabah yang digadaikan pada PT. Gadai Eva Group;
- Bahwa saksi mendapat telepon dari saksi Fadli pada pagi hari bahwa toko telah kemalingan dengan cara gembok toko rusak, sehingga saksi pergi ke Toko;
- Bahwa yang menutup toko terakhir adalah Fadli dan Fadli orang baik-baik tidak pernah ada masalah;
- Bahwa setelah saksi melihat keadaan di Toko kemudian saksi membuat laporan kepolisian tentang kejadian tersebut;
- Bahwa syarat-syarat untuk dapat menerima gadai yaitu harus dilengkapi oleh pemberi gadai dan disertai kotak Hp dan data-datanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 79 (tujuh puluh sembilan) Handphone/HP tersebut namun saksi mendapat informasi dari pihak polisi yang mengambil adalah saksi Muhammad Ulus;
- Bahwa Handphone yang ditemukan sebanyak 1 (satu) buah dan sekitar 1 (satu) bulan saksi di telepon oleh pihak kepolisian dan menginformasikan pelaku pencurian sudah ditangkap;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari kepolisian kalau HP milik saksi dijual oleh saksi Muhammad Ulus tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Buah HP Merk OPPO Type A5s Warna Biru, No. IMEI 1 : 866251041023732, No. 866251041023734 sebagaimana yang ditunjukkan dipersidangan adalah milik saksi yang hilang, karena sesuai dengan data yang dimiliki oleh PT. Gadai Eva Group dilihat dari No. Imei;
- Bahwa atas kejadian kehilangan tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi telah mengganti HP yang hilang kepada sebagian nasabah pemilik HP/pemberi gadai, sehingga keseluruhan kerugian Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa mempunyai konter jual beli HP second; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. **MUHAMMAD ULUS alias ULUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di Toko PT. Gadai Eva Group yang

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 503/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Hos Cokroaminoto No. 25 Lingk. Cemara Kel. Monjok Barat Kec. Selaparang Kota Mataram;

- Bahwa saksi melakukan pencurian dengan cara saksi merusak rumah kunci pintu harmonika toko PT. Gadai Eva Group dengan menggunakan kunci inggris;
- Bahwa saksi mengambil semua HP yang berada di dalam PT. Gadai Eva Group tersebut, dan setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut selanjutnya saksi menjual semua HP tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menjual semua HP tersebut dalam 2 (dua) kali penjualan;
- Bahwa penjualan pertama saksi tidak ingat waktunya, saksi meminta teman saksi yang bernama Adi saat itu sore hari untuk menjual sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) buah HP, dimana saat itu mendapat hasil penjualan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Adi mengatakan menjual ke Terdakwa;
- Bahwa beberapa hari kemudian setelah penjualan pertama saksi lalu menjual kembali kepada Terdakwa saat itu saksi bersama Adi ke rumah Terdakwa di Dusun Jereneng, Desa Terong Tawah, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat pada malam hari sekitar pukul 18.30 Wita dengan menjual sekitar 49 (empat puluh sembilan) HP dengan harga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), sehingga keseluruhan penjualan HP tersebut berjumlah 79 (tujuh puluh sembilan) HP dan total keseluruhan hasil penjualan sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa penjualan kedua saksi bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang pembayaran kepada saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Buah HP Merk OPPO Type A5s Warna Biru, No. IMEI 1 : 866251041023732, No. IMEI 2 : 866251041023734 salah satu HP yang saksi ambil di PT. Gadai Eva Group;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dari pemilik toko dan mengambil semua HP tersebut;
- Bahwa HP yang dibeli oleh Terdakwa tersebut adalah HP hasil curian saksi di PT. Gadai Eva Group;
- Bahwa saksi sendiri yang mengambil atau mencuri semua HP tersebut kemudian saksi taruh dirumah saksi lalu saksi menyuruh teman saksi yang bernama Adi menjualnya ke Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 503/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar jam 10.00 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Jereneng, Desa Terong Tawah, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, telah ditemukan HP yang salah satunya Merk OPPO Type A5s Warna Biru di rumah Terdakwa yang belum terjual;
- Bahwa HP yang Terdakwa beli dari Muhamad Ulus kemudian dijual kembali untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa membeli HP dari Muhammad Ulus sebanyak 40 (empat puluh) unit HP dalam 2 (dua) kali pembelian, dengan harga Rp. 35.000.000,00,-(tiga puluh lima juta rupiah) ada yang menggunakan kotak/dus dan ada yang tidak menggunakan kotak/dus;
- Bahwa Terdakwa membeli HP dalam 2 kali pembelian yang pertama dari Adi, kemudian pembelian yang kedua saat itu yang datang Adi dan saksi Muhamad Ulus;
- Bahwa Terdakwa membeli HP tersebut dimana yang pertama membayar sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sedangkan yang kedua membayar sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) Buah HP Merk OPPO Type A5s Warna Biru, No. IMEI 1 : 866251041023732, No. IMEI 2 : 866251041023734 yang belum terjual dan ditemukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui HP yang dibeli dari saksi Muhamad Ulus adalah HP bermasalah;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan Handphone/HP yang dibeli dari saksi Muhamad Ulus sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa hasil penjualan dan keuntungan sudah habis terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa jika melakukan transaksi jual beli HP selalu bertransaksi ditempat terbuka;
- Bahwa Terdakwa membeli HP sebanyak 40 unit dari Sdr. Adi bukan langsung dari Muhamad Ulus;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dalam per unitnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi-saksi yang meringankan (ade charge) sebagai berikut :

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 503/Pid.B/2022/PN Mtr



1. **SAEPUL ANWAR**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 dalam hubungan jual beli HP;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai penjual HP dan Terdakwa mempunyai counter HP di daerah Pagutan;
- Bahwa selama tahun 2018 sampai dengan sekarang saksi intens berhubungan mengenai jual beli HP dengan Terdakwa;
- Bahwa sepanjang Terdakwa berjualan HP di counternya, barang-barang HP selalu di pajang dicounternya tersebut;
- Bahwa selain berjualan di counternya Terdakwa juga melakukan jual beli HP melalui Online;
- Bahwa setahu saksi kalau HP yang dijual oleh Terdakwa bukan hasil dari kejahatan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita kalau ada barang sekitar 70 unit HP yang informasinya Terdakwa mendapatkannya dari hasil curian yang dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi sempat mendengar cerita kalau Terdakwa membeli barang merk Oppo hasil curian 1 unit saja;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa membeli HP hasil curian namun saksi hanya mendapatkan info di WA Group;
- Bahwa saksi juga berjualan HP Second dimana counter HP saksi berada di Kekalik;
- Bahwa saksi sering datang ke counter miliknya Terdakwa dan Terdakwa bukan hanya jualan HP saja tetapi jual segala macam kebutuhan terkait HP;
- Bahwa ada standarnya jika saksi membeli HP bekas, kalau tidak ada charger dan kotak serta harganya rendah maka saksi tidak berani untuk membeli HP tersebut;
- Bahwa saksi tidak akan membeli HP kalau si penjual tidak bisa membuka password HP yang akan dijualnya;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak pernah membeli barang-barang HP hasil curian;
- Bahwa apabila ada penjual menawarkan HP hasil curian pasti dengan cara sembunyi-sembunyi maka saksi tidak akan mau membeli HP tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi benar;



2. **HATAMINI**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak setahun yang lalu;
- Bahwa saksi kenal karena Terdakwa karena sering datang ke rumah saksi namun bukan dalam hal jual beli HP;
- Bahwa Terdakwa mempunyai sebuah counter HP di Pagutan yang dikelola dengan istrinya;
- Bahwa pekerjaan dari Terdakwa hanya berjualan HP second di counter miliknya;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah Terdakwa hingga disidangkan sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa membeli HP hasil curian, dan saksi juga tidak pernah membeli HP di Counternya Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu counternya Terdakwa dan saksi pernah datang kesana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah HP Merk OPPO Type A5s Warna Biru, No. IMEI 1 : 866251041023732, No. 866251041023734;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar jam 10.00 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Jereneng, Desa Terong Tawah, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap, telah ditemukan HP yang salah satunya Merk OPPO Type A5s Warna Biru di rumah Terdakwa yang belum terjual;
- Bahwa benar HP yang Terdakwa beli dari Muhamad Ulus kemudian dijual kembali untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa benar Terdakwa membeli HP dari Muhammad Ulus sebanyak 40 (empat puluh) unit HP dalam 2 (dua) kali pembelian, dengan harga Rp. 35.000.000,00,-(tiga puluh lima juta rupiah) ada yang menggunakan kotak/dus dan ada yang tidak menggunakan kotak/dus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa membeli HP dalam 2 kali pembelian yang pertama dari Adi, kemudian pembelian yang kedua saat itu yang datang Adi dan saksi Muhamad Ulus;
- Bahwa benar Terdakwa membeli HP tersebut dimana yang pertama membayar sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sedangkan yang kedua membayar sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) Buah HP Merk OPPO Type A5s Warna Biru, No. IMEI 1 : 866251041023732, No. IMEI 2 : 866251041023734 yang belum terjual dan ditemukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan Handphone/HP yang dibeli dari saksi Muhamad Ulus sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dalam per unitnya;
- Bahwa benar hasil penjualan dan keuntungan sudah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang mempunyai pengertian setiap orang yang sehat jasmani dan rohaninya sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas semua perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 503/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Dedi Saputra alias Putra yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Terdakwa mengakui keterangan identitasnya yang terdapat dalam surat dakwaan adalah benar dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dalam artian apabila salah satu dari tersebut diatas terbukti maka yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, yang menyatakan :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar jam 10.00 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Jereneng, Desa Terong Tawah, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap, telah ditemukan HP yang salah satunya Merk OPPO Type A5s Warna Biru di rumah Terdakwa yang belum terjual;
- Bahwa benar HP yang Terdakwa beli dari Muhamad Ulus kemudian dijual kembali untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa benar Terdakwa membeli HP dari Muhammad Ulus sebanyak 40 (empat puluh) unit HP dalam 2 (dua) kali pembelian, dengan harga Rp. 35.000.000,00,-(tiga puluh lima juta rupiah) ada yang menggunakan kotak/dus dan ada yang tidak menggunakan kotak/dus;
- Bahwa benar Terdakwa membeli HP dalam 2 kali pembelian yang pertama dari Adi, kemudian pembelian yang kedua saat itu yang datang Adi dan saksi Muhamad Ulus;
- Bahwa benar Terdakwa membeli HP tersebut dimana yang pertama membayar sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sedangkan yang kedua membayar sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 503/Pid.B/2022/PN Mtr



Menimbang, bahwa dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dalam hal membeli barang-barang/Handphone tersebut diatas, sepatutnya menduga barang-barang/Handphone tersebut hasil dari kejahatan karena jumlahnya terlalu banyak dan ada juga Handphone yang tidak dilengkapi dengan kelengkapannya yaitu berupa kotak/dus HP tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi dari Penasihat hukum Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Tunggal yaitu Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah dipertimbangkan dan seluruh unsur-unsurnya telah terbukti dan terpenuhi maka pledoi/pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak Majelis Hakim pertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah HP Merk OPPO Type A5s Warna Biru, No. IMEI 1 : 866251041023732, No. 866251041023734 adalah barang milik saksi korban Febri Dwi Ramdani, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Febri Dwi Ramdani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Saputra alias Putra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah HP Merk OPPO Type A5s Warna Biru, No. IMEI 1 : 866251041023732, No. 866251041023734
Dikembalikan kepada saksi Febri Dwi Ramdani;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, oleh kami, Hiras Sitanggang, S.H., M.M, sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H., M.H., dan A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikhsan Suharyadi, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ida Ayu Made

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 503/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuni Rostiawaty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Prasetyo, S.H., M.H.

Hiras Sitanggang, S.H., M.M.

A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Ikhsan Suharyadi, S.Kom., S.H.